



GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa sehubungan dengan bencana banjir susulan di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh serta berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4/9595/SJ tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam tanggal 1 Desember 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian atas belanja tidak terduga dan belanja bantuan keuangan sehingga Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa terdapat penyesuaian atas perhitungan belanja bagi hasil pajak kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana penetapan melalui perhitungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, sehingga perlu mengalami penyesuaian antar rincian objek belanja;
- d. bahwa terdapat kekurangan penganggaran komponen tambahan penghasilan pada Perangkat Daerah yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan sehingga perlu dilakukan pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, namun masih dalam kriteria Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD;
- e. bahwa terdapat penyesuaian target pendapatan dana tranfser antar rincian objek dalam objek yang sama yaitu objek pendapatan DBH Sumber Daya Alam (SDA) pada rincian objek DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent dan DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty;

- f. bahwa mempedomani Pasal 12 Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pergeseran, bahwa Dalam kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD dan/atau setelah perubahan APBD. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah, dan dilaksanakan melalui penetapan Gubernur dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD;
- g. bahwa dalam hal pergeseran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan butir D.1.g.1).d).(7).(a) Lampiran Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum atau sesudah perubahan APBD, meliputi pergeseran antarobjek dalam jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek yang sama, dan antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dilakukan melalui perubahan RKA SKPD pada SIPD-RI, untuk selanjutnya dilakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD dan/atau perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 Nomor 3);
7. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp4.678.292.098,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.178.292.098,00 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah).

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula sebesar Rp579.328.016.849,76 (lima ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan koma tujuh enam rupiah) bertambah sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp582.828.016.849,76 (lima ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus dua puluh delapan juta enam belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan koma tujuh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) bertambah sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).
3. Ketentuan Lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 4. Ketentuan Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 5. Ketentuan Lampiran Vb Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 6. Ketentuan Lampiran VIa Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 7. Ketentuan Lampiran VIb Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado.
pada tanggal 29 Desember 2025
GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

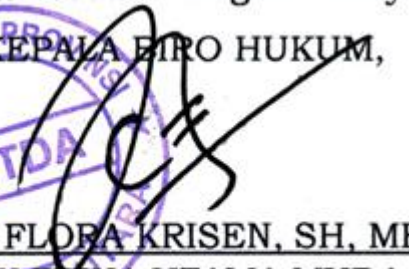
YULIUS SELVANUS

Diundangkan di Manado
pada tanggal 29 Desember 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd

TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 13
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. FLORA KRISEN, SH, MH
PEMIBINA UTAMA MUDA
NIP.19680206 199403 2 008